

Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara

Achmad Surya Hadi Kusuma¹

Abstract: Indonesia and the Philippines are two countries in the Southeast Asian region that have almost the same past political history. Both of these countries were ruled by authoritarian rulers. The electoral political system at that time was made and totally controlled through all political elements. Democracy does not live and shackled to the political system run by the authorities. In order to measure the quality of a country's democracy, it can be seen from the procedures of democracy in the form of general elections. If the elections in that country are good, people's participation is also conveyed well, then it can be categorized that the country has good quality democracy. This is also a lesson for Indonesia and the Philippines to be better at holding elections and their democracy by producing legal products and forming a better electoral system than before. The electoral system from time to time continues to change according to the conditions in each country to obtain an electoral system that is beneficial to its people.

Keywords: comparative study, electoral system, legislature, Indonesia, Philippines

Pendahuluan

Negara adalah organisasi terbesar yang memegang kekuasaan dan kedaulatan, serta memiliki tatanan pemerintahan yang tersusun dengan rapi dalam menjalankan tata tertib dengan peraturan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Negara yang memegang kekuasaan dan kedaulatan maka memiliki sistem pemerintahan yang baik. Sistem pemerintahan merupakan kewenangan untuk mengatur di wilayah-wilayah tertentu dengan keberadaan lembaga negara yang memiliki tujuan sama dalam menyelenggarakan negara. Dalam memilih anggota lembaga negara, ada negara yang memiliki sistem yang sama dengan negara lainnya, ada yang berbeda, semuanya bergantung kepada kebijakan yang diterapkan negara. Melalui sistem pemilihan umum legislatif, negara dapat membentuk tata pemerintahan yang demokratis, dengan kedudukan yang kuat karena

¹Mahasiswa S2 Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga.
Email: suryakusuma0794@gmail.com

memperoleh dukungan secara langsung oleh rakyatnya serta dapat mewujudkan tujuan nasional.

Demokrasi adalah merupakan suatu produk pemikiran global yang mengalami perkembangan dan menjadi tren, yang kemudian dianut oleh banyak negara. Gagasan demokrasi lahir dengan adanya antitesis ketidakadilan, diskriminasi terhadap hak sipil juga politik antara sesama manusia yang seimbang di dalam suatu pemerintahan dengan berasaskan pada ajaran sosialisme dalam segi Leninisme dan Marxisme. Demokrasi awalnya sebuah ide brilian yang lahir karena banyaknya sistem yang dapat mengakomodir beragam kepentingan rakyat, kaya-miskin, pandai-bodoh, laki-perempuan, cacat secara fisik-sempurna dan lain-lain, jika diperbandingkan dengan sistem aristokrasi maupun sistem monarki.

Secara etimologi, demokrasi, dengan bahasa Latin yaitu *demos* yang memiliki arti rakyat, dan juga *kratos* yang berarti pemerintahan. Jika digabung menjadi demokrasi yang memiliki arti yaitu pemerintahan rakyat. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan oleh rakyat. Dalam negara demokrasi dengan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dalam segala lingkup, apabila kekuasaan rakyat tersebut mencakup dalam bidang politik-demokrasi maka itulah yang disebut dengan demokrasi politik, berbeda apabila kekuasaan rakyat tersebut mencakup dalam bidang ekonomi maka demokrasi tersebut merupakan demokrasi ekonomi (Mujiburohman 2017, 176).

Bentuk-bentuk demokrasi dapat dilihat dengan pendekatan melalui berbagai sudut pandang. Pertama; dapat dilihat dari segi sudut pandang “titik tekan” sebagai perhatiannya, maka demokrasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan pada bidang politik, meskipun tidak disertai upaya mengurangi maupun menghilangkan kesenjangan pada bidang ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan ekonomi maupun politik bagi semua orang ialah sama.
2. Demokrasi material merupakan demokrasi yang menekankan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, namun persamaan dalam segi politik kurang diperhatikan bahkan telah dihilangkan.
3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi sintesis dengan pencampuran demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi seperti ini berupaya mengambil segi baik dan membuang sisi segi buruk dari hal-hal dalam demokrasi formal dan demokrasi material.

Kedua, dilihat dari sudut pandang, “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung, merupakan dari rakyat secara langsung mengemukakan sebagaimana kehendaknya di dalam pertemuan yang telah dihadiri oleh rakyat/masyarakat.

2. Demokrasi perwakilan/demokrasi representatif, merupakan dari rakyat yang menyalurkan kehendaknya, dengan bentuk memilih wakil-wakilnya untuk duduk pada dewan perwakilan rakyat. Di era modern ini, umumnya negara-negara yang menjalankan demokrasi dengan perwakilan disebabkan oleh jumlah penduduk yang cenderung bertambah banyak dan juga wilayah negara akan semakin luas, mengakibatkan demokrasi langsung sulit dilaksanakan.
3. Demokrasi perwakilan dalam sistem referendum, merupakan suatu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Berarti, rakyat memilih wakil-wakilnya guna menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat, namun dewan dikontrol di bawah pengaruh rakyat dengan sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat”.

Ketiga, dilihat dari sudut pandang tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan di dalam negara, maka demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, yakni:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yang mana ada hubungan antara badan legislatif dan eksekutif. Akan tetapi, badan legislatif yang dipilih rakyat, jika badan eksekutif (kabinet) yang dipimpin perdana menteri yang dibentuk oleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan dewan perwakilan rakyat/parlemen.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan yang diartikan sebagai kekuasaan yang dipisahkan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif.
3. Demokrasi dengan sistem referendum, yang merupakan demokrasi perwakilan yang dikendalikan rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya pada DPR. Dengan dua macam referendum (*referendum obligator* dan *referendum fakultatif*).

Tolak ukur tercapainya demokrasi dalam sebuah negara adalah terkait bagaimana pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung. Isu dalam perkembangan demokrasi, juga demokratisasi dalam negara yang bertalian dengan pemilu, dari pemilu adalah salah satu alat untuk mengukur perkembangan demokrasi secara prosedural dan substansial di dalam negara sehingga penyelenggaraan dalam pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis, maka demokrasi pada suatu negara dapat tumbuh secara sempurna (Sibarani 2016, 1).

Pemilu yang dikatakan demokratis dari sebuah negara demokrasi menjadi sangat penting jika mengingat tujuan Pemilu itu sendiri:

- a. Membuka peluang terjadinya pergantian pemerintahan (sirkulasi elite) dan juga momen untuk menguji kualitas dan kuantitas dari dukungan rakyat pada keberhasilan serta kekurangan pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaannya;
- b. Sebagai sarana dalam penyerapan pada dinamika aspirasi oleh rakyat untuk dilakukan identifikasi, artikulasi, dan agregasi dalam jangka waktu tertentu;

- c. Untuk menguji seberapa tinggi kualitas pelaksanaan dalam kedaulatan rakyat tersebut (Bisariyadi et al. 2012, 533). Pada perkembangan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan lembaga legislatif terdapat dua unsur utama yang menyusunnya, yaitu kekuasaan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Indonesia merupakan negara dengan menganut sistem demokrasi dan sistem presidensial yang sudah modern dengan perwakilan rakyat yang *representative*. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku, agama dan ras yang mendiami pulau-pulau tersebut. Tentunya kepentingan masing-masing daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu formulasi yang tepat dan sesuai untuk mewadahi kepentingan-kepentingan daerah tersebut. Karena jika tidak dijalankan dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan potensi-potensi gesekan antar daerah yang kemudian dapat mengganggu kestabilan nasional.

Di wilayah Asia Tenggara, negara yang memiliki situasi geografi serupa dengan Indonesia adalah Filipina. Negara tersebut juga merupakan negara kepulauan yang memiliki sekira 7000-an pulau. Hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan kepentingan antara satu pulau dengan pulau yang lainnya. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara” untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana representasi kepentingan daerah melalui pemilihan umum legislatif dari kedua negara tersebut. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Filipina dan Indonesia dalam mewujudkan representasi kepentingan daerah dan apakah sistem pemilihan umum legislatif yang ada di Indonesia sudah merepresentasikan kepentingan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan yang digunakan adalah perbandingan mekanisme pemilihan umum legislatif di Filipina dengan mekanisme pemilihan umum legislatif di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum.

Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Filipina dan Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Representasi Kepentingan Daerah

Demokrasi dan pemilu merupakan kedua hal yang tidak bisa dipisahkan dan mempunyai keterkaitan (Illahi, Gusri, and Sugianto 2021, 88). Gagasan pada demokrasi yang mutakhir membuat demokrasi menjadi alat yang bertujuan membatasi kekuasaan politik, sebab apabila tidak dibatasi, maka hanya dapat melahirkan sebuah sistem pemerintahan otoriter lalu melahirkan istilah demokrasi konstitusional, yakni pada pemerintahannya berdasarkan pada landasan konstitusional. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah bukanlah didasarkan pada kekuasaan (*machstaat*) tetapi berdasar pada hukum (*rechtstaat*) atau yang disebut sebagai *rule of law*. Pemilu merupakan aspek yang penting dalam sebuah demokrasi dalam proses pergantian kekuasaan secara politik dengan berkala dan berkelanjutan dengan cara melibatkan partisipasi politik publik. Sehingga dapat melahirkan pergantian pada kekuasaan politik di atas prosedur demokrasi dan juga persetujuan oleh rakyat. Menurut Black's Law Dictionary, pemilu atau *general election* adalah "*an election that occurs a regular interval of time*" yang memiliki arti pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin. Dalam konstitusinya, baik Filipina maupun Indonesia menahbiskan diri sebagai negara hukum. Hal ini terlihat dalam konstitusi Filipina pada bagian pembukaan sebagai berikut:

"We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, to ordain and promulgate this Constitution."

Sedangkan dalam konstitusi Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) sebagai berikut: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Dari sini ditemukan bukti bahwa baik Filipina maupun Indonesia sama-sama negara hukum. Negara hukum memang ditujukan untuk menghindari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. Negara hukum memberikan pembatasan terhadap kekuasaan negara atau pemerintah. Kekuasaan pemerintah yang terbatas merupakan ciri dari adanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui adanya perlindungan hukum melalui undang-undang yang akan menjadi pedoman pemerintah dalam bertindak. Sehingga tidak boleh sedikit pun suatu undang-undang memberikan kerugian bagi rakyat.

Meninjau sejarah perjalanan pemerintahan antara Filipina dan Indonesia, terdapat banyak persamaan jika ditinjau dari sudut pandang rezim yang berkuasa. Bahwa kedua negara sama-sama pernah dijajah, kemudian kesadaran akan negara yang merdeka dan pemerintahan yang

berdaulat, berlanjut pada pemerintahan yang otoriter, sampai pada akhirnya terjadi pergerakan masif untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter tersebut. Meskipun demikian, terkait pemerintahan antara Filipina dan Indonesia memiliki perbedaan dalam hal pembagian dan bagaimana kekuasaan legislatif itu terbentuk melalui pemilihan umum.

Dalam *The Constitution of the Republic of the Philippines*, pada Artikel VI diatur secara khusus mengenai *Legislative Department*. Pada *Section 1* disebutkan secara tegas bahwa kekuasaan legislatif di Filipina terdiri atas *House of Representative* dan *Senate*. Anggota *House of Representative* dipilih melalui distrik-distrik yang ada di seluruh Filipina sedangkan anggota *Senate* dipilih melalui pemilihan yang berskala nasional. Selain dua kekuasaan legislatif tersebut, Filipina juga mengakui otonomi dari daerah khusus, yaitu Muslim Mindanao dan Cordilleras yang diatur dalam Artikel X.

Selain pemilihan umum untuk mengisi kursi parlemen, Filipina juga mengenal adanya pemilihan untuk anggota pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan dan menciptakan pemerintahan daerah yang responsif untuk memenuhi kebutuhan khusus masing-masing daerah, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Artikel X *Section 3*.

Pelaksanaan pemilihan umum di Filipina sendiri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Filipina disingkat COMELEC (*Commission on Elections*) adalah salah satu dari tiga komisi konstitusi Filipina. Di bawah Konstitusi, COMELEC bersifat independen dari badan eksekutif, legislatif dan yudikatif Pemerintah Filipina. COMELEC terbentuk pada tahun 1940 pasca amandemen Konstitusi Filipina tahun 1935. Sebelum COMELEC didirikan, pelaksanaan dan pengawasan pemilu dilakukan oleh *The Secretary of Interior* atau Menteri Dalam Negeri. Namun, karena ada kekhawatiran atas sikap partisan Menteri Dalam Negeri untuk mengeksploitasi kekuatan dan pengaruhnya untuk mendukung kemenangan partainya dalam Pemilu (Saihu et al. 2015, 90).

COMELEC dipimpin oleh seorang ketua, dan 6 komisioner. Syarat-syarat untuk menjadi komisioner adalah berkewarganegaraan Filipina, dan atau lahir di Filipina, usia minimal 35 tahun saat pengangkatan, bergelar sarjana, dan berpengalaman dalam bidang hukum sedikitnya 10 tahun. Ketua dan para komisioner diangkat oleh presiden dengan persetujuan *Commission of Appointments*. Jabatan komisioner selama 7 tahun dan tanpa ada pengangkatan kembali.

Ketua bertindak sebagai *Presiding Officer and Chief Executive Officer of the Commission*, di mana ketua berperan mengarahkan dan mengawasi operasional dan administrasi internal komisi sesuai dengan kebijakan, aturan dan peraturan. Dalam melaksanakan tugasnya, komisioner dibantu oleh Direktur Eksekutif, Direktur Deputy Eksekutif Administrasi dan Operasional, 9 kantor Departemen, 17 Direksi Pemilihan Regional, 81 Pengawas Pemilihan Provinsi dan Petugas Pemilihan di kota-kota dan tingkat kecamatan dan COMELEC memiliki lebih dari 15.000 orang pegawai untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional di Filipina.

Perbandingan Pemilu Legislatif Indonesia dengan Filipina

Tidak ada suatu lembaga khusus yang berfungsi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu namun COMELEC diberikan wewenang secara penuh untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu (The Commission on Elections 2017). (The Commission on Elections 2017)

Dalam pemilu anggota legislatif terdiri dari beberapa tahapan berikut antara lain yaitu registrasi pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih untuk tiap daerah pemilihan, kampanye pemilihan, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Mekanisme awal pemilu Filipina yang diselenggarakan COMELEC ialah pendaftaran calon legislatif setelah itu verifikasi partai politik, dan akreditasi. Proses akreditasi partai politik wajib diikuti baik oleh partai politik mayoritas maupun minoritas. Partai yang terpilih tersebut harus dinyatakan sah dalam hal pengecekan kelengkapan dokumen atau berkas tentang anggaran dana oleh COMELEC. Kemudian masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih akan mendapat sosialisasi dari COMELEC terkait partai-partai apa saja yang menjadi peserta pemilu.

Serta keanggotaan masih menggunakan sistem tradisional yang hampir mirip dengan Indonesia di mana rakyat harus secara manual menuliskan anggota legislatif yang dipilih berbeda dengan Indonesia yang menggunakan metode mencontreng pada kertas pemungutan suara. Persamaan terjadi pada perhitungan suara secara manual seperti di Indonesia. Namun pada 2010 sistem tradisional Filipina diperbarui dengan mengadopsi konsep *e-voting* untuk menghindari rawannya kecurangan pada saat proses pemilu legislatif. Konsep *e-voting* yang digunakan yaitu dengan mengisi pada lembar kertas khusus nama Presiden yang dipilih kemudian kertas tersebut akan dipindai ke dalam suatu perangkat komputer dan hasilnya langsung masuk ke dalam Bank Data hasil pemilu di COMELEC.

Penggunaan perhitungan suara dengan metode pindai ini meminimalisir kecurangan terjadi karena data langsung masuk ke dalam COMELEC sehingga dapat terpantau *real time* hasil perolehan suara. Keberhasilan COMELEC menerapkan metode *e-voting* ini kemudian diterapkan pada Pemilu tahun-tahun selanjutnya (Adiati 2010). Pemenang dari Pemilu memiliki konsep yang sama seperti Indonesia yaitu dengan hasil suara terbanyak yang pertama kali diraih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil keseluruhan suara tidak mencapai 50% dari yang telah ditetapkan COMELEC. Sistem proporsional terbuka diadopsi oleh Filipina di mana perluasan pada pemilihan calon legislatif yang diusung dibantu oleh Mahkamah Agung yang dapat memfasilitasi calon-calon wakil rakyat yang benar-benar dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi perwakilan dalam menampung aspirasi masyarakat.

Menurut Article VI *Section 2* Konstitusi Filipina jumlah anggota Senat yang dipilih adalah 24 orang yang berasal dari suara terbanyak. Pada *Section 3* menjelaskan mengenai persyaratan umum bagi masyarakat agar dapat dipilih sebagai anggota Senat yaitu:

1. Merupakan warga negara yang lahir dan keturunan asli Filipina;
2. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun pada saat hari pemilihan;
3. Dapat membaca dan menulis;
4. Terdaftar sebagai pemilih;
5. Telah tinggal di Filipina setidaknya selama 2 tahun pada saat hari pemilihan.

Section 4 menjelaskan masa jabatan Senat adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya pada satu periode berikutnya kecuali ditentukan lain oleh hukum. Tidak ada anggota Senat yang menjabat lebih dari dua periode. Selain Senat anggota legislatif juga terdiri dari *House of Representative* (DPR). *Article VI Section 5* menjelaskan bahwa anggota *House of Representative* adalah 250 orang dibagi dalam beberapa level pemilihan berdasarkan daerah legislatifnya. Adapun tingkatan dari pemilu anggota *House of Representative* dimulai dari Provinsi, Kota, Desa/Distrik. Setidaknya 20 persen dari perwakilan anggota *House of Representative* diusung oleh partai politik dan setengah bagian lainnya yaitu berasal dari perwakilan buruh, tani, kaum marginal, masyarakat pribumi, organisasi-organisasi sosial, perempuan, pemuda, dan sektor-sektor lain yang mungkin disediakan oleh hukum, kecuali bidang keagamaan. Adapun syarat menjadi anggota *House of representative* ialah:

1. Warga negara asli Filipina;
2. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun saat hari pemilihan;
3. Dapat membaca dan menulis;
4. Perwakilan partai politik harus terdaftar sebagai pemilih;
5. Telah tinggal di Filipina setidaknya selama satu tahun dari hari pemilihan.

Masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dengan batas maksimal 3 (tiga) periode kecuali ditentukan lain oleh hukum. Penentuan pemenang pada pemilu legislatif di Filipina yaitu dilakukan dengan cara menghitung total DPT dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia dalam suatu wilayah. Ambang batas Filipina telah ditetapkan dalam konstitusi negara tersebut yaitu pada *Article VI Philippines Constitution* 1987 sebesar 250.000 suara. Sehingga apabila terdapat kelebihan suara dari ambang batas terhadap banyaknya kursi maka suara tersebut akan dihanguskan Seperti halnya di Filipina, pemilu di Indonesia tidak hanya untuk memilih anggota eksekutif namun juga legislatif yang meliputi MPR, DPR, DPD, Sejak disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi semakin jelas pula bahwa Indonesia tidak mengusung konsep sistem bikameral, yaitu sistem legislatif yang terdiri dari dua badan, namun menjadi multikameral dimana sistem legislatif terdiri dari banyak kamar yaitu MPR, DPR, dan DPD.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan secara tegas bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun. Kemudian

pada Pasal 67 UU nomor 17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang dan memiliki masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. DPD Merupakan lembaga Legislatif yang mewakili daerah provinsinya dan dipilih melalui pemilu. Apabila melihat dari sistem legislatif di Filipina, *House of Representative* memiliki padanan seperti DPD di Indonesia di mana bahwa ada perwakilan di setiap wilayah untuk mewakili kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 262 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR. Di dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa tidak dinyatakan secara tegas pembatasan periode untuk MPR, DPR, dan DPD sehingga anggota MPR, DPR, dan DPD dapat mencalonkan diri untuk pemilu berikutnya. Hal ini menjadi perdebatan di antara para ahli hukum karena menjadikan Pasal tersebut multitafsir sebab dapat ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota MPR, DPR, dan DPD dapat menduduki jabatannya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu memiliki sejarah yang panjang dimulai pada tahun 1955 dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang berfungsi sebagai penyelenggara proses pemilu kemudian karena terjadi ketidakseimbangan politik dan masalah pada internal PPI hasil dari PPI yang memilih DPR dan dewan konstituante dibubarkan oleh Presiden dan kemudian Presiden mengganti untuk menunjuk secara langsung anggota DPR dan MPR Sementara (KPU RI 2016). Kemudian pada tahun 1970 setelah lengsernya Presiden Sukarno dan diganti oleh Suharto dibentuk Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota DPR dan pada tahun 1999 LPU kemudian berubah menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri dalam artian bahwa ruang lingkup kerja KPU mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia yang terus berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan namun bersifat independen artinya pihak penyelenggara pemilu bebas dari campur tangan pihak lain. Anggota KPU setidaknya berjumlah 30 orang di setiap Kabupaten/Kota.

Sebelum pemilu berlangsung KPU wajib melakukan penyelenggaraan diawali dengan tahap sosialisasi yaitu dibukanya pendaftaran pemilu untuk calon legislatif yang disosialisasikan ke partai politik-partai politik. Partai politik yang berhak mengikuti pendaftaran pemilu haruslah yang sudah memiliki ketetapan oleh Pengadilan Tinggi. Pendaftaran yang dilakukan oleh calon legislatif yang diusung partai politik tersebut kemudian diverifikasi terkait partai politik yang mengusungnya untuk memastikan legalitas partai politik tersebut. Beberapa dokumen yang diperiksa terkait dokumen perizinan, keanggotaan, rekening pendanaan untuk kemudian KPU dapat menentukan lolos tidaknya partai politik tersebut dalam mengusung calon legislatifnya. Setelah hasil pelaporan

menyatakan lolosnya partai politik untuk mengusung calon legislatif dilakukan verifikasi di lapangan. Yaitu pengecekan langsung terhadap dokumen yang dilaporkan dengan kondisi secara nyata, yang menjadi tolak ukur dalam pemeriksaan faktual adalah berdasarkan kantor tetap partai politik dan dokumen sah yang dimiliki partai politik.

Selain KPU, Filipina yang memiliki lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dilakukan oleh COMELEC juga berbeda dengan Indonesia, terdapat lembaga mandiri dan independen yang bertujuan sebagai mengawasi jalannya pemilu (Bawaslu) dan juga membantu KPU untuk mewujudkan pemilihan yang adil, bersih dan bebas dari kecurangan pihak mana pun. Seperti halnya KPU, Bawaslu pertama kali muncul pada tahun 1977 masyarakat menjadi tidak percaya pada penguasa karena dominasi dari satu partai politik sehingga pada tahun 1980 dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang berada di dalam wewenang Kementerian Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 2003 Panwaslak Pemilu terus diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pada tahun 2007 namanya kembali diubah menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian adanya Undang-undang yang khusus mengatur mengenai pengawasan pemilu menjadi *legal standing* kuat terhadap kemandirian Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu dan bertanggung jawab Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu (Bawaslu 2017).

Pemilu di Indonesia diselenggarakan dalam beberapa tahapan yaitu pertama, penyampaian hasil suara calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik maupun calon independen. Kedua, setiap distrik diwakili oleh satu calon legislatif. Besar kecilnya wilayah distrik mempengaruhi pada kompetensi kursi anggota legislatif yang diduduki. Begitu pula dengan keketatan pada kompetensi partai politik mayoritas yang menduduki kursi anggota legislatif. Ketiga, perbandingan wilayah suatu distrik dengan jumlah perwakilan calon anggota legislatif yang mewakili harus sesuai. Keempat, ditetapkan batasan banyaknya partai politik yang menduduki kursi calon legislatif. Kelima, kursi legislatif memiliki jumlah yang disesuaikan setiap kota atau provinsi yang diwakili.

Indonesia sempat menganut dua sistem proporsional tertutup dan terbuka. Pada tahun 2004 dilakukan sistem proporsional tertutup artinya bahwa hasil suara yang masuk dikonversikan langsung berdasarkan nomor urut partai politik pengusung. Kedudukan partai politik yang mengusung calon legislatif di Indonesia ditentukan pembagiannya ialah dalam suatu wilayah yang memiliki 1.000.000 (satu juta) penduduk maka dapat diwakili oleh maksimal 35 anggota legislatif. Hal ini berarti untuk mendapat satu kursi anggota legislatif pengusung partai politik pada prinsip sistem proporsional tertutup harus mewakili 28.571 (dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara rakyat (Setiawan 2012, 65). Ambang batas (*parliamentary threshold*) berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa ambang batas partai politik pengusung agar mendapat kursi di parlemen adalah 2,5 persen dan ditentukan untuk DPR saja. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dicabut dan

diganti oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 syarat minimalnya pun dinaikkan menjadi 3,5 persen dari total suara sah secara nasional yang digunakan untuk menentukan kursi DPR dan DPRD. Kemudian berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk kursi parlemen DPR dan DPRD kembali dinaikkan menjadi 4 persen.

Sedangkan sejak tahun 2009 sistem proporsional berganti menjadi terbuka. Sistem proporsional terbuka ini berfokus pada mengenalkan calon legislatif langsung bukan berdasarkan partai politik yang mengusungnya sehingga rakyat dapat lebih mengenal perwakilan calon legislatif (Bawaslu 2017). Sistem proporsional terbuka ini disebut sebagai pemilu langsung dengan harapan bahwa rakyat dapat menyuarakan hak politiknya secara langsung. Konsep ini diadopsi oleh kedua negara, baik Indonesia maupun Filipina juga menerapkan pelaksanaan pemilu secara langsung. Metode Pemilu di Indonesia juga mengalami dinamika yaitu pada tahun masa Pemerintahan Suharto sampai 2004 digunakan metode mencoblos, di mana rakyat diberikan surat khusus dengan gambar masing-masing pasangan calon dan kemudian mencoblos pada gambar calon yang dipilih dan dimasukkan ke dalam amplop tebal lalu dikumpulkan ke dalam kotak suara. Kemudian pada tahun 2009 diganti dengan menggunakan metode mencontreng namun setelah dievaluasi kembali banyak terjadi kecurangan karena masyarakat kurang familier dengan metode mencontreng, sehingga pemilu selanjutnya pada tahun 2014 dan 2019 berlaku kembali metode mencoblos.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu pemilu lokal dan nasional. Hal ini dilakukan oleh KPU untuk dapat mengurangi beban volume kerja KPU serta menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Selain itu, adanya jeda waktu dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencari tahu mengenai calon-calon wakil rakyat. Berbeda dengan pemilu yang diselenggarakan di Filipina, pemilu di Filipina melakukan pemilihan anggota eksekutif maupun legislatif secara serentak. Perhitungan suara pemilu legislatif di Indonesia berbeda dengan di Filipina karena masih menggunakan metode manual dan jumlah surat suara disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Perhitungan penentuan ambang batas di sistem Pemilu Indonesia yaitu dengan membagi DPT dengan jumlah partai politik, maka akan diperoleh *Parliamentary Threshold*. Kemudian hasil surat suara sah yang masuk tersebut apabila dibagi dengan jumlah kursi parlemen di wilayah akan menghasilkan jumlah kursi, di mana partai politik yang ingin mendapat satu kursi minimal harus memperoleh sekian suara sah sebagai ambang batasnya.

Selanjutnya akan dilihat partai politik mana saja yang dapat mencapai ambang batas tersebut dalam perolehan suaranya sehingga dapat diketahui jumlah kursi parlemen yang didapat oleh setiap partai politik pengusung. KPU menggelar rapat pleno apabila dalam pemilu ditemukan kursi sisa yang tidak dapat dipenuhi. Walaupun tidak ada undang-undang ataupun peraturan turunan yang mengatur mengenai rapat pleno KPU untuk mengundi kursi yang sisa namun hal tersebut

tetap dianggap sah. Pengisian sisa kursi parlemen juga memperhitungkan partai politik yang hanya dapat mengisi setengah suara dari ambang batas dengan melakukan pemilu ulang pada tingkat provinsi untuk memenuhi sisa kursi. Sehingga dimungkinkan adanya penghapusan dan penggabungan sisa suara. Namun apabila sisa kursi tidak ada lagi sedangkan ada dua partai politik yang memenuhi ambang batas dengan nilai yang sama maka tidak akan dapat diproses dan dikembalikan kembali kepada partai politik tersebut.

Namun apabila terdapat lebih surat suara yang masih kosong rawan terjadi kecurangan karena dapat disalahgunakan untuk menguntungkan salah satu calon. Maka berdasarkan uraian di atas dapat diketahui perbandingan sistem pemilu legislatif di Indonesia dan Filipina di bawah ini.

Kesimpulan

Artikel ini berusaha untuk membandingkan sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Filipina dan Indonesia, yang mana keduanya diselenggarakan oleh satu badan khusus penyelenggaraan pemilu, yakni COMELEC di Filipina dan KPU di Indonesia. Keduanya menggunakan sistem kepartaian yang sama yakni sistem multipartai. Di Indonesia, KPU melaksanakan dengan tahapan seperti sosialisasi pemilu, pendaftaran calon legislatif, verifikasi pun dibagi menjadi dua, yakni verifikasi dokumen dan verifikasi langsung dan baru pengumuman partai politik yang lolos, hal yang sama juga terjadi di Filipina, akan tetapi sistem verifikasinya menggunakan sistem akreditasi. Adapun sistem kamar legislatif antar kedua negara berbeda, yang mana di Indonesia didasarkan pada sistem multikameral (MPR, DPR, dan DPD) sementara Filipina menganut sistem bikameral (Senat dan Kongres). Terkait penyelenggaraan pemilu, Filipina menyelenggarakan pemilu legislatif lokal maupun nasional secara serentak, namun tidak halnya di Indonesia. Sehubungan dengan sistem pemilihan, Indonesia masih konvensional menggunakan kertas yang dicoblos, akan tetapi Filipina sudah menggunakan metode *e-voting*. Ambang batas yang mana seseorang sudah bisa dianggap sah menjadi legislatif pun berbeda, di Indonesia sebesar 4,5 persen dari jumlah suara sah untuk anggota DPR dan DPRD, sementara di Filipina sebanyak 20 persen dari anggota *House of Representative* yang mengusung anggotanya dalam pemilu legislatif. Terkait perhitungan suara pemenang, Indonesia menggunakan total suara sah yang masuk dibagi jumlah kursi akan menghasilkan ambang batas dan dari hasil tersebut maka ditentukan jumlah suara yang dibutuhkan untuk menduduki satu kursi di parlemen, sementara di Filipina total DPT dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia maka akan terlihat berapa suara yang dibutuhkan untuk satu kursi parlemen. Masa jabatan di Indonesia selama 5 tahun, sementara di Filipina ada perbedaan yakni Senat selama 6 tahun dan *House of Representative* selama 3 tahun. Berapa kali seorang bisa menjadi anggota legislatif tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-

undang di Indonesia, akan tetapi Filipina menyatakan dengan tegas, yang mana Senat hanya dua periode dan *House of Representative* selama 3 periode. Jumlah anggota pun Indonesia jauh lebih besar dengan jumlah MPR bisa sampai 711 orang, sementara di Filipina hanya 24 anggota Senat dan 250 anggota *House of Representative*.

Daftar Pustaka

- Adiati, Renne R.A Kawilarang dan Harriska Farida. 2010. "Pemilu Di Filipina Mirip Ujian Sekolah," 2010.
- Bawaslu. 2017. "Sejarah Pengawasan Pemilu." Bawaslu. 2017.
- Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty, and Alia Harumdani. 2012. "Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3: 531–62.
- Illahi, Beni Kurnia, Ikhbal Gusri, and Gianinda A Sugianto. 2021. "Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN Dalam Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 2: 87–98.
- KPU RI. 2016. "Sejarah KPU." KPU. 2016.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Saihu, Mohammad., Arif M. Suha, Rahman. Yasin, Titis A. Nugroho, Budiman Yanuar, F., and Arif Arif., Sarwani. 2015. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlemonter*.
- Setiawan, W. 2012. "Persamaan Sistem Pemilu Indonesia Filipina." *Repository UMM*.
- Sibarani, Sabungan. 2016. "Dinamika Pemilihan Legislatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 1: 11–18.
- The Commission on Elections. 2017. "Historical Backgrounds." COMELEC. 2017.